



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDRIS ARSYAD, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Merpati 1 Nomor 35, RT 001, RW 001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Banten, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada NINING KURNIATI, S.H., M.H., dan ILHAMMUDIN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Nining Kurniati, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di kampung Sondol, RT 003, RW 001, Desa Rancabuaya, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Juli 2021, Register Nomor 307/SK.HUK/PHI/2021/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

PT BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG, beralamat di Jl. Serua Raya No. 26 RT 003 RW 003 Parung Benying Kel. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, diwakili oleh FRANS SIDI, Direktur, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada RICKY UMAR A., S.H., M.M., FERNANDO THENDIJAYA, S.H., dan RONI SANJAYA, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



LAW OFFICE A.L.DO & Co, yang beralamat di Ruko Dirjen Perkebunan, Jalan Kavling Perkebunan Nomor 255B, Palem Semi, Karawaci, Kota Tangerang, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 1 September 2021, Register Nomor 367/SK.HUK/PHI/2021/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2021, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mulai bekerja pada PT Bintang Lima Citra Cemerlang sejak tahun 1993 melalui rekomendasi Bpk. Yakub orang bima yang berprofesi sebagai POLRI, dimana Bpk. Yakub memiliki kedekatan secara personal dengan Direktur Utama TERGUGAT yang bernama Bpk. Johar;
2. Bahwa sejak diterima bekerja pada tahun 1993 PENGGUGAT tinggal didalam mes TERGUGAT bersama seorang anak dan istrinya, dimana anak PENGGUGAT masih berumur 1 tahun;
3. Bahwa saat mulai bekerja pada tahun 1993 PENGGUGAT mendapatkan posisi dibagian Operator Mesin dengan sistem upah yang diterima Rp. 15.000 per minggu dan hari kerja senin sampai dengan sabtu;
4. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1999 PENGGUGAT mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dikarenakan orangtuanya dikampung halaman menderita sakit keras;
5. Bahwa selama bekerja dari tahun 1993 sampai dengan 06 Maret 1999 PENGGUGAT telah menunjukkan prestasi, dan memiliki dedikasi yang baik

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang didalam Surat Pengalaman Kerja Nomor: 009/SPK/PERS/BLCC/III/99 tertanggal 08 Maret 1999;

6. Bahwa dari awal bekerja tahun 1993 sampai dengan 1999 TERGUGAT tidak pernah memberikan 1 rangkap Surat Perjanjian Kerja baik PKWT maupun PKWTT;
7. Bahwa masa kerja yang tercantum didalam Surat Pengalaman Kerja Nomor: 009/SPK/PERS/BLCC/III/99 terhitung sejak tanggal 31 Agustus 1995 sampai dengan 06 Maret 1999 tidaklah benar karena PENGGUGAT mulai bekerja pada tahun 1993 sampai dengan 06 Maret 1999;
8. Bahwa sejak mengundurkan diri pada tanggal 06 Maret 1999 TERGUGAT tidak memberikan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Bahwa pada tahun 2006 PENGGUGAT kembali mengajukan surat lamaran kerja kepada TERGUGAT dengan tujuan ingin menghadap langsung kepada direktur utama TERGUGAT Bpk. Johar namun beliau ternyata sudah meninggal dunia sehingga jabatan sebagai Direktur Utama digantikan oleh kakak kandung Bapak Johar yang bernama Ibu Lilis;
10. Bahwa ditahun yang sama yaitu tahun 2006 PENGGUGAT diterima kembali bekerja oleh TERGUGAT dengan posisi dibagian Pembahanan dengan sistem upah yang diterima Rp. 360.000 per minggu dan hari kerja senin sampai dengan sabtu;
11. Bahwa sejak diterima bekerja kembali pada tahun 2006 PENGGUGAT tinggal didalam mes perusahaan beserta anak istrinya sampai tahun 2013 dan ditahun selanjutnya PENGGUGAT beserta anak istrinya tidak tinggal didalam mes TERGUGAT lagi dikarenakan anak-anaknya sudah besar dan tidak memungkinkan untuk tinggal didalam mes TERGUGAT;
12. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada PENGGUGAT dengan iming-iming akan diperkerjakan kembali pada bulan Januari 2021 namun faktanya pada bulan Januari 2021 PENGGUGAT hanya dimanfaatkan untuk mengajari pekerja lain yang belum paham dibidang pembahanan;
13. Bahwa selama bekerja dari tahun 2006 sampai dengan 20 Oktober 2020 PENGGUGAT adalah karyawan yang sangat disiplin dan telah banyak memberikan kontribusi serta keuntungan bagi TERGUGAT khususnya dibidang pembahanan;
14. Bahwa dengan hal yang sama dari awal bekerja tahun 2006 sampai dengan 20 Oktober 2020 TERGUGAT tidak pernah memberikan 1 rangkap Surat Perjanjian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Kerja baik PKWT maupun PKWTT yang seharusnya menjadi hak Pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja BAB IV pasal 54 Ayat (3) : *“Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja”*. Dengan demikian patut diduga bahwa TERGUGAT sengaja melakukan kebohongan dan tipu muslihat terhadap PENGGUGAT;

15. Bahwa masa kerja yang tercantum didalam Surat Keterangan Kerja Nomor: 09/HRD-GA/PERS/BLCC/SKK/2020 terhitung sejak tanggal 04 Febuari 2013 sampai dengan 20 Oktober 2020 tidaklah benar karena PENGGUGAT mulai bekerja kembali pada tahun 2006 sampai dengan 20 Oktober 2020. Patut diduga bahwa TERGUGAT sengaja melakukan rekayasa terhadap masa kerja PENGGUGAT;
16. Bahwa sejak TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak pada tanggal 20 Oktober 2020 TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan 3 (tiga) hak mutlak yang harus diterima oleh PENGGUGAT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja BAB IV Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”*;
17. Bahwa 3 (tiga) hak mutlak yang harus diterima oleh PENGGUGAT berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja BAB IV sebagai berikut:
 - Pasal 156 Ayat (2) yang berbunyi: *“Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 16 (enam belas) tahun, 16 (enam belas) bulan upah;*
 - Pasal 156 Ayat (3) yang berbunyi: *“Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (tiga) bulan upah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 156 Ayat (4) yang berbunyi: *"Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;*

18. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum tersebut diatas PENGUGAT melalui kuasa hukumnya sudah melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2021 PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mendatangi TERGUGAT untuk menghadap dan berbicara dengan Ibu Veronika Agustina (Staff HRD TERGUGAT) terkait dengan pembayaran 3 (tiga) hak mutlak yang harus diterima oleh PENGUGAT berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak namun tidak menghasilkan kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 03 Febuari 2021 Legal TERGUGAT menghubungi kuasa hukum PENGUGAT terkait dengan permasalahan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak menghasilkan kesepakatan lagi;
- Bahwa pada tanggal 10 Febuari 2021 PENGUGAT sudah melayangkan Surat Somasi No. 113/SOM/NK/II/2021 namun tidak ada balasan dari TERGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 18 Febuari 2021 PENGUGAT mengajukan Surat Permintaan Perundingan Bipartit namun tidak ada jawaban maupun realisasi dari TERGUGAT;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Febuari 2021 PENGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk menghadiri jadwal Perundingan Bipartit sesuai dengan Surat Permintaan Perundingan Bipartit Nomor 114/PPB/NK/II/2021 tertanggal 18 Febuari 2021 yang sudah PENGUGAT kirimkan namun tidak ada satupun pihak management perusahaan yang mewakili perundingan tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak adanya respon baik oleh TERGUGAT maka pada tanggal 01 Maret 2021 PENGUGAT mengadakan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan;
- Bahwa menindaklanjuti pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan beberapa kali melakukan mediasi namun tidak mendapatkan solusi;
- Bahwa atas Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan mengeluarkan Anjuran tertanggal 30 April

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada intinya menganjurkan “Bahwa tanggal 20 Oktober 2020 perusahaan PT Bintang Lima Citra Cemerlang sudah memberikan uang kebijakan karyawan kontrak sebesar Rp 7.198.100,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan seratus rupiah);

- Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat menolak karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang harus diterima oleh PENGUGAT. Sehingga uang kebijakan yang diberikan oleh TERGUGAT tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak PENGUGAT. Dengan demikian PENGUGAT tetap pada pendiriannya agar hak-haknya dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa karena Perselisihan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian secara Bipartite dan Tripartite sebagaimana diatur dalam Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial namun tidak tercapai kesepakatan maka PENGUGAT akan mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jumlah yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
 $RP\ 4.260.000,-\ (\text{Upah Tetap}) \times 16\ \text{Bulan Upah} = RP\ 68.160.000,- \times 2\ \text{PMTK} = RP\ 136.320.000,-$ (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $RP\ 4.260.000,-\ (\text{Upah Tetap}) \times 6\ \text{Bulan Upah} = RP\ 25.560.000,- \times 2\ \text{PMTK} = RP\ 51.120.000,-$ (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang Penggantian Hak:
 $RP\ 136.320.000,-\ (\text{Uang Pesangon}) + RP\ 51.120.000,-\ (\text{Uang Penghargaan Masa Kerja}) = RP\ 187.440.000,- \times 15\ \% = RP\ 28.116.000,-$ (dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah)
- Sisa Gaji Oktober, November, Desember:
 $RP\ 4.260.000,-\ (\text{Upah Tetap}) \times 3\ \text{Bulan Upah} = RP\ 12.780.000,-$ (sesuai anjuran Disnaker Tangerang Selatan No.565/07-Disnaker)
- Biaya Pengurusan Perkara mulai tahap Bipartit, Tripartit sampai dengan Persidangan:
 $RP\ 25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian Immateril:
 $Rp\ 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



- Total :

RP 136.320.000,- (Uang Pesangon) + RP 51.120.000,- (Uang Penghargaan Masa Kerja) + RP 28.116.000,- (Uang Penggantian Hak) + RP 12.780.000,- (Sisa Gaji Oktober, November, Desember) + RP 25.000.000,- (Biaya Pengurusan Perkara mulai tahap Bipartit, Tripartit, sampai dengan Persidangan + Rp 100.000.000,- (Kerugian Immateril) = RP 353.336.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

20. Bahwa akan tetapi permintaan PENGGUGAT sebagaimana diatas tidak pernah diberikan oleh TERGUGAT bahkan TERGUGAT memberikan penawaran yang sangat tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah).

21. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi Gugatan yang sia-sia (*illusoir*), dan agar TERGUGAT mematuhi dan atau melaksanakan Putusan Perkara *A quo*, maka PENGGUGAT memohon agar diletakkan Sita Jaminan (asset milik TERGUGAT) atas beberapa harta milik TERGUGAT *Conservatoir Beslag*;

22. Bahwa selain itu untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

23. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh bukti-bukti yang sah, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Dan dalam perkara *a quo* agar menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum lain;

24. Bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

RP 4.260.000,- (Upah Tetap) x 16 Bulan Upah = RP 68.160.000,- x 2 PMTK =
RP 136.320.000,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
RP 4.260.000,- (Upah Tetap) x 6 Bulan Upah = RP 25.560.000,- x 2 PMTK =
RP 51.120.000,- (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Uang Penggantian Hak:
RP 136.320.000,- (Uang Pesangon) + RP 51.120.000,- (Uang Penghargaan Masa Kerja) = RP 187.440.000,- x 15 % = RP 28.116.000,- (dua puluh delapan juta seratus enan belas ribu rupiah)
- Sisa Gaji Oktober, November, Desember:
RP 4.260.000,- (Upah Tetap) x 3 Bulan Upah = RP 12.780.000,- (sesuai anjuran Disnaker Tangerang Selatan No.565/07-Disnaker)
- Biaya Pengurusan Perkara mulai tahap Bipartit, Tripartit sampai dengan Persidangan:
RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Kerugian Immateril:
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Total :
RP 136.320.000,- (Uang Pesangon) + RP 51.120.000,- (Uang Penghargaan Masa Kerja) + RP 28.116.000,- (Uang Penggantian Hak) + RP 12.780.000,- (Sisa Gaji Oktober, November, Desember) + RP 25.000.000,- (Biaya Pengurusan Perkara mulai tahap Bipartit, Tripartit, sampai dengan Persidangan + Rp 100.000.000,- (Kerugian Immateril) = RP 353.336.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak sah dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhitung sejak Putusan ini dibacakan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Nomor: 565/07-Disnaker tidak beralasan hukum dan tidak dapat di terima;
6. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh hak-hak PENGUGAT secara tunai dan sekaligus yaitu:
 - Uang Pesangon:
 $RP\ 4.260.000,-$ (Upah Tetap) \times 16 Bulan Upah = $RP\ 68.160.000,-$ \times 2 PMTK = $RP\ 136.320.000,-$ (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $RP\ 4.260.000,-$ (Upah Tetap) \times 6 Bulan Upah = $RP\ 25.560.000,-$ \times 2 PMTK = $RP\ 51.120.000,-$ (lima puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Uang Penggantian Hak:
 $RP\ 136.320.000,-$ (Uang Pesangon) + $RP\ 51.120.000,-$ (Uang Penghargaan Masa Kerja) = $RP\ 187.440.000,-$ \times 15 % = $RP\ 28.116.000,-$ (dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah)
 - Sisa Gaji Oktober, November, Desember:
 $RP\ 4.260.000,-$ (Upah Tetap) \times 3 Bulan Upah = $RP\ 12.780.000,-$ (sesuai anjuran Disnaker Tangerang Selatan No.565/07-Disnaker)
 - Biaya Pengurusan Perkara mulai tahap Bipartit, Tripartit sampai dengan Persidangan:
 $RP\ 25.000.000,-$ (dua puluh lima juta rupiah)
 - Kerugian Immateril:
 $Rp\ 100.000.000,-$ (Seratus Juta Rupiah)
 - Total :
 $RP\ 136.320.000,-$ (Uang Pesangon) + $RP\ 51.120.000,-$ (Uang Penghargaan Masa Kerja) + $RP\ 28.116.000,-$ (Uang Penggantian Hak) + $RP\ 12.780.000,-$ (Sisa Gaji Oktober, November, Desember) + $RP\ 25.000.000,-$ (Biaya Pengurusan Perkara mulai tahap Bipartit, Tripartit, sampai dengan Persidangan) + $Rp\ 100.000.000,-$ (Kerugian Immateril) = $RP\ 353.336.000,-$ (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $Rp\ 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang akan atau diletakan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;
 10. Memerintahkan TERGUGAT untuk patuh terhadap isi putusan yang nantinya diucapkan;
 11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini, Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 8 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, *Tidak benar* apa yang di dalilkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mulai bekerja pada tahun 1993 sebagaimana didalilkan pada butir 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021, yang benar adalah sesuai dengan Surat Pengalaman Kerja No. 009/SPK/PERS/BLCC/III/99, yaitu Penggugat bekerja sebagai karyawan kontrak dan telah mengundurkan diri pada tanggal 06 Maret 1999 sesuai dengan pengakuan Penggugat pada butir 4 surat gugatannya tersebut; Dan seandainya benar. – Quod Non – surat Keterangan kerja tersebut tidak benar, Mengapa baru dipermasalahkan sekarang (sudah +- 22 Tahun), hal mana merupakan suatu dalil yang irasional dan mengada-ada;
3. Bahwa, Oleh karena Penggugat pada saat tahun 1999 statusnya sebagai karyawan Kontrak, yang kemudian mengundurkan diri atas kemauannya sendiri pada tanggal 06 Maret 1999, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan uang penggantian hak dan atau uang pisah, justru seharusnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Penggugatlah yang harus membayar Ganti rugi sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena masa kontraknya pada saat itu belum habis yaitu sampai dengan 30 Agustus 1999 (Vide pasa 62 Undang -Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan) ;

4. Bahwa, *Tidak Benar* apa yang didalilkan Penggugat pada butir 9 s/d 11 Gugatannya yang menyatakan pada tahun 2006 Penggugat bekerja lagi dengan posisi dibagian Pembahanan, *yang Benar* pada Tahun 2013 Penggugat mulai bekerja lagi di Perusahaan Tergugat dengan status karyawan Kontrak dan terakhir diperpanjang selama 6 bulan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0216/HRD-GA/PKWT-R/BLCC/VI/2020 , Tertanggal 10 Juni 2020 s/d 9 Desember 2020 , Itu pun karena Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat dipekerjakan kembali karena Penggugat membutuhkan Pekerjaan, sesuai dengan Surat pernyataannya tertanggal 10 Juni 2020 ;
5. Bahwa, dikarenakan adanya Bencana Nasional pandemic Covid 19 , yang mana hal tersebut sangat berdampak kepada usaha / Bisnis perusahaan Tergugat yang mengalami penurunan sangat drastis, sehingga dengan sangat terpaksa Perusahaan Tergugat melakukan pengurangan Karyawan demi kelangsungan usaha tergugat , diantaranya melakukan pemutusan kontrak terhadap karyawan Kontrak , salah satunya yaitu terhadap Penggugat ;
6. Bahwa, Pemutusan kontrak kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020 , dan atas pemutusan Kontrak kerja tersebut Tergugat telah memberikan uang ganti rugi atas sisa masa kerja yaitu sebesar Rp. 7.198.100 (Tujuh juta serratus Sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) yang mana atas pemutusan Kontrak kerja tersebut telah diterima dan disepakati oleh Penggugat sesuai dengan surat pernyataannya dan kwitansi tanda penerimaan uang , tertanggal 20 oktober 2020 ;
7. Bahwa, berdasarkan apa yang Tergugat dalilkan pada butir 6 diatas, maka atas pengakhiran hubungan kerja kontrak yang dilakukan oleh tergugat terhadap Penggugat tersebut, telah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan , yang mana hal ini telah dikuatkan pula berdasarkan surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan No. 565/07-Disnaker , tertanggal 30 April 2021 ;
8. Bahwa, berdasarkan apa yang Tergugat kemukakan pada dalil butir 6 dan 7 diatas, maka tuntutan Penggugat tentang uang Pesangon sebagaimana didalilkan pada Butir 16, 17, 18, 19 surat gugatannya tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



9. Bahwa, Oleh karena tuntutan Penggugat tentang uang Pesangon tidak berdasarkan hukum ic. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenaga Kerjaan, maka dengan sendirinya dalil Penggugat pada butir 21,22,23,24, surat gugatannya haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;
10. Bahwa, Untuk dalil-dalil Penggugat selebihnya ditolak oleh Penggugat dan tidak perlu Tergugat Tanggapi lagi;

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- Menyatakan, menguatkan anjuran Dinas KetenagaKerjaan Kota Tangerang Selatan Nomor 565/07-Disnaker tertanggal 30 April 2021;

Atau : ex aequo et bono

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan berikutnya telah mengajukan replik pada tanggal 15 September 2021 dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris dengan NIK 3674040502680010, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Idris Nomor 3674042410160042, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Peserta Jamsostek atas nama Idris Nomor 13004403146, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan atas nama Idris Nomor 0001124457107, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atas nama Idris Nomor 5206 0105 0268 0001/03004403146 000, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Nomor 9/SPK/PERS/BLCC/III/99 tanggal 8 Maret 1999 atas nama Idris Arsyad, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 9/HRD-GA/BLCC/SKK/2020 tanggal 31 Oktober 2020 atas nama Idris Arsyad, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HAM NOOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bintang Lima Citra Cemerlang pada awal tahun 1994, di bagian amplas kayu dan kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja bersama-sama;
 - Bahwa Penggugat yang mengajak saksi bekerja di PT Bintang Lima Citra Cemerlang dan Penggugat sudah bekerja di sana saat saksi masuk kerja;
 - Bahwa Penggugat yang mengajak saksi mengamplas dan juga mengajak membuat potongan kayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat masuk tidak ada kontrak, yang ada hanya masukan lamaran kemudian langsung bekerja;
 - Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Bintang Lima Citra Cemerlang dan bekerja hanya 1 (satu) tahun saja;
 - Bahwa PT Bintang Lima Citra Cemerlang bergerak dalam bidang furnitur berupa lemari, bangku dari kayu jati yang diekspor;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT Bintang Lima Citra Cemerlang mulai tahun 1993;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator mesin untuk membuat potongan kayu;
 - Bahwa Penggugat karyawan tetap;
 - Bahwa Penggugat bercerita bekerja sampai dengan tahun 1999 karena mau pulang kampung dulu ke Nusa Tenggara Barat sebab orang tua sakit dan sedang mengajukan pengunduran diri;
 - Bahwa Penggugat bercerita bekerja kembali tahun 2006 sebagai operator juga karena dipanggil Bos;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita bekerja sampai tahun 2020 terkena pengurangan karyawan dan diputus hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Nomor 9/SPK/PERS/BLCC/III/99 tanggal 8 Maret 1999 atas nama Idris Arsyad, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 216/HRD-GA/PKWT-R/BLCC/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4a;
5. Fotokopi kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp7.198.700,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 20 Juni 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-4b;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indris dan foto Penggugat pada saat membuat pernyataan, kwitansi penerimaan uang dan menerima pembayaran uang ganti rugi secara tunai sejumlah Rp7.198.700,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out* foto, selanjutnya diberi tanda T-4c;
7. Fotokopi Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Nomor 565/07-Disnaker tanggal 30 April 2021, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Bintang Lima Citra Cemerlang sejak tahun 1991, sebagai desainer gambar,, kepala bagian ukir dan tukang kayu/pertukangan yang merupakan satu aliran produksi mentah;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi karyawan tetap secara lisan dan menjadi staf;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bintang Lima Citra Cemerlang bergerak di bidang *furniture* berupa meja, kursi, lemari *indoor* untuk diekspor dan lokal;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri pada tahun 1998 karena pindah bekerja di Semarang kemudian pada tahun 2007 kembali lagi bekerja di PT Bintang lima Citra Cemerlang sampai dengan sekarang dan sekarang sebagai Kepala Produksi bagian mentah;
- Bahwa awalnya pada tahun 1993 Penggugat bekerja sebagai karyawan harian di PT Bintang lima Citra Cemerlang, sebagai operator mesin sampai tahun 1999 kemudian keluar dan kerjanya pindah ke Semarang bekerja dengan saksi. Penggugat pada tahun 2009 kemudian kembali lagi di PT Bintang lima Citra Cemerlang tetapi bekerja ikut dengan Kepala Pemborong;
- Bahwa Penggugat ikut Kepala Borong dan bekerja sebagai operator mesin. Penggugat bekerja tidak ikut Perusahaan dan menginduk kepada Kepala Borong sehingga tidak terikat dengan Perusahaan karena tanggung jawab Pemborong itu. Kepaa Borong yang bernama Jaenudin diberi orderan untuk membikin barang setengah jadi oleh Perusahaan;
- Bahwa Kepala Borong kerjanya di Perusahaan karena tidak mempunyai mesin, tidak mempunyai tempat dan meminjam absensi milik Perusahaan untuk membayar gaji yang bekerja padanya;
- Bahwa Penggugat bekerja setiap hari, dari hari senin sampai dengan hari sabtu, dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 15.15 WIB tetapi untuk hari sabtu pulang jam 14.45 WIB dan hal yang sama yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di Perusahaan;
- Bahwa Pemborong bubar karena mau mengerjakan di rumahnya sendiri, order sendiri kemudian keluar dari Perusahaan sehingga akhirnya karyawan yang ikut dengan Tukang Borong tersebut termasuk Penggugat pindah bekerja di Perusahaan dengan sistem kontrak;
- Bahwa Penggugat bekerja lagi PT Bintang lima Citra Cemerlang pada tahun 2013 dengan sistem kontrak;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada tahun 2020 karena dirumahkan akibat adanya pandemi;
- Bahwa Penggugat diputus pada tahun 2020 dan mendapat uang pesangon karena tidak ada produksi hanya disisakan 8 (delapan) orang yaitu saksi, satpam, 2 (dua) orang staf, 2 (dua) orang tukang kayu untuk produksi sempel saja;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bekerja di PT Bintang lima Citra Cemerlang pada tahun 1993 dan pada tanggal 6 Maret 1999 mengundurkan diri atas kemauannya sendiri karena orangtuanya sakit keras di Kampung dan mendapat Surat Pengalaman Kerja Nomor 9/SPK/PERS/BLCC/III/99 tanggal 8 Maret 1999 tetapi masa kerja yang tercantum di dalam Surat Pengalaman Kerja tersebut terhitung sejak tanggal 31 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 6 Maret 1999 tidaklah benar karena Penggugat mulai bekerja pada tahun 1993 sampai dengan tanggal 6 Maret 1999;
- Bahwa Penggugat diterima bekerja kembali pada tahun 2006 dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2020 melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat dengan iming-iming akan diperkerjakan kembali pada bulan Januari 2021 namun faktanya hanya dimanfaatkan untuk mengajari pekerja lain yang belum paham di bidang pembahanan;
- Bahwa Tergugat dari awal Penggugat bekerja tahun 2006 sampai dengan 20 Oktober 2020 tidak pernah memberikan 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja baik PKWT maupun PKWTT;
- Bahwa masa kerja yang tercantum didalam Surat Keterangan Kerja Nomor 9/HRD-GA/PERS/BLCC/SKK/2020 terhitung sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 tidaklah benar karena Penggugat mulai bekerja kembali pada tahun 2006 sampai dengan 20 Oktober 2020;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan 3 (tiga) hak mutlak yang harus diterima oleh Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB IV;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mulai bekerja pada tahun 1993 sebagaimana didalilkan di daam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2021 tidaklah benar, yang benar adalah sesuai dengan Surat Pengalaman Kerja Nomor 9/SPK/PERS/BLCC/III/99 dan telah mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 1999 sesuai dengan pengakuannya di dalam gugatannya;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengundurkan diri atas kemauannya sendiri pada tanggal 6 Maret 1999 maka tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memberikan uang penggantian hak dan atau uang pisah, justru seharusnya Penggugatlah yang harus membayar ganti rugi sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja karena masa kontraknya pada saat itu belum habis yaitu sampai dengan 30 Agustus 1999 (*vide* Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa);
- Bahwa Penggugat pada tahun 2013 mulai bekerja lagi di PT Bintang lima Citra Cemerlang dengan status karyawan kontrak dan terakhir diperpanjang selama 6 (enam) bulan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 216/HRD-GA/PKWT-R/BLCC/VI/2020, dari tanggal 10 Juni 2020 s.d. tanggal 9 Desember 2020 karena Penggugat memohon kepada Tergugat untuk dapat dipekerjakan kembali karena membutuhkan Pekerjaan sesuai dengan Surat Pernyataannya tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa adanya Bencana Nasional pandemi Covid-19, Tergugat mengalami penurunan sangat drastis sehingga dengan terpaksa melakukan pengurangan karyawan demi kelangsungan usaha dengan melakukan pemutusan kontrak terhadap karyawan kontrak di antaranya Penggugat;
- Bahwa pemutusan kontrak kerja oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan atas hal tersebut Tergugat telah memberikan uang ganti rugi atas sisa masa kerja yaitu sejumlah Rp7.198.100,00 (tujuh juta serratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah), yang mana atas pemutusan kontrak kerja tersebut telah diterima dan disepakati oleh Penggugat sesuai dengan surat pernyataannya dan kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 20 oktober 2020;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Penggugat tentang uang pesangon sebagaimana didalilkan surat gugatannya tidaklah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perselisihan adalah “ketidaksesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat terkait hak yang harus diterima, yang mana Penggugat mendalilkan diterima bekerja kembali pada tahun 2006 dan pada tanggal 20 Oktober 2020 diputus hubungan kerjanya tetapi Penggugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan 3 (tiga) hak mutlak yang harus diterima oleh Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya sedangkan Tergugat mendalilkan memutus hubungan kerja Penggugat sebelum masa kotraknya berakhir akibat pandemi Covid-19 dan telah memberikan uang ganti rugi atas sisa masa kerja yaitu sejumlah Rp7.198.100,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) yang telah diterima dan disepakati oleh Penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan tersebut di atas maka ditemukan permasalahan “bagaimanakah status hubungan kerja Penggugat ketika diputus oleh Tergugat?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, yang mana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil sangkalannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama HAM NOOR sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama SUMARDI;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian, hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum seperti berikut :

- Bahwa Penggugat sesuai posita gugatan Penggugat angka 18 dan tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti telah mendatangi Tergugat untuk menghadiri jadwal perundingan bipartit tanggal 22 Februari 2021 sesuai dengan Surat Permintaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan Bipartit Nomor 114/PPB/NK/II/2021 tertanggal 18 Febuari 2021 namun tidak ada satupun pihak manajemen Perusahaan yang mewakili perundingan tersebut;

- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat P-3 berupa Kartu Peserta Jamsostek, terbukti menjadi peserta Jamsostek dengan tanggal terbit bulan Februari tahun 2013 (2 - 2013);
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat P-4 berupa Kartu Peserta BPJS Kesehatan, terbukti menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan tanggal terbit tanggal 27 Februari tahun 2014 (27 02 2014);
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat P-5 berupa Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, terbukti menjadi peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dengan tanggal terbit bulan Oktober tahun 2015 (10-2015);
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat P-6 berupa Surat Pengalaman Kerja, terbukti mempunyai surat pengalaman kerja dari PT Bintang lima Citra Cemerlang, yang bekerja terhitung dari tanggal 31 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 6 Maret 1999;
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kerja, terbukti mempunyai surat keterangan kerja dari PT Bintang lima Citra Cemerlang, yang bekerja terhitung tanggal 4 Febuari 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat T-3 berupa PKWT dan keterangan saksi Tergugat bernama SUMARDI, terbukti mempunyai PKWT tanggal 10 Juni 2020 dengan Tergugat sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat sesuai bukti surat T-4a berupa kwitansi tanda penerimaan uang dan keterangan saksi Tergugat bernama SUMARDI, terbukti telah menerima uang ganti rugi atas sisa masa kerja sejumlah Rp7.198.700,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa Upah Minimum Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sejumlah Rp4.168.269,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan “bagaimanakah status hubungan kerja Penggugat ketika diputus oleh Tergugat?”, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat di dalam gugatan ini hanya terkait dengan besarnya kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat akibat perbedaan penafsiran status hubungan kerja Penggugat setelah Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagai dampak pandemi Covid-19;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat timbul ketika Penggugat dan Tergugat hadir untuk melakukan perundingan bipartit yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat timbul sejak tanggal 22 Februari 2021 sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut terkait Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan menggunakan dasar aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatan ini mendalilkan bekerja pada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Bekerja mulai tahun 1993 sampai dengan tanggal 6 Maret 1999 karena Penggugat mengundurkan diri pada tanggal 6 Maret 1999 (Surat Pengalaman Kerja terhitung sejak tanggal 31 Agustus 1995 s.d. tanggal 6 Maret 1999);
2. Bekerja kembali pada tahun 2006 s.d. 20 Oktober 2020 karena Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat (Surat Keterangan Kerja terhitung sejak tanggal 4 Februari 2013 s.d. tanggal 20 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatan ini memperselisihkan permasalahan saat bekerja untuk yang kedua kali yaitu saat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 20 Oktober 2020 dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayarkan 3 (tiga) hak mutlak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatan ini terkait hubungan kerjanya dengan Tergugat lebih banyak mendalilkan secara lisan tanpa melengkapinya dengan bukti-bukti yang jelas dan valid kecuali 2 (dua) Surat Pengalaman Kerja walaupun masih ada yang dipermasalahkan, Kartu Peserta Jamsostek (02 - 2013), Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan (27 02 2014), Kartu Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan (10-2015) sehingga mempersulit Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama SUMARDI pada pokoknya menyatakan Penggugat bekerja kembali untuk yang kedua kali di tempat Tergugat pada tahun 2009 tetapi bukan menjadi karyawan Tergugat melainkan ikut Pemborong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan yang bekerjanya memakai alat kerja, alat absen dan tempat kerja dari Tergugat dan mendapat order pekerjaan dari Tergugat. Penggugat yang sebelumnya menginduk pada Pemborong Pekerjaan akhirnya menjadi karyawan kontrak Tergugat pada tahun 2013 ketika Pemborong Pekerjaan keluar dari Tergugat untuk berusaha sendiri di rumahnya;

Menimbang, bahwa terkait kapan Penggugat bekerja kembali di Tergugat untuk yang kedua kali maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kerja, P-3 berupa Kartu Peserta Jamsostek Penggugat (02 - 2013), T-3 berupa PKWT dan keterangan saksi Tergugat bernama SUMARDI sehingga didapatkan data bahwa Penggugat bekerja kembali di Tergugat mulai tanggal 4 Februari 2013 s.d. 9 Desember 2020 dengan sistem kontrak tetapi oleh Tergugat diputus hubungan kerjanya pada tanggal 20 Oktober 2020 karena dampak pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61, Pasal 61A dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 15 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3), Pasal 16 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja seperti berikut :

Pasal 61, Pasal 61A dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan :

Pasal 61

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. pekerja/buruh meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
- d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 61A

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 15 ayat(1), ayat(2), dan ayat(3), Pasal 16 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan :

Pasal 15

- (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
- (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
- (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.

Pasal 16

- (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah.}$$

12

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yaitu Tergugat yang memutus hubungan kerja Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2020 sedangkan kontrak Penggugat (PKWT) berakhir pada tanggal 9 Desember 2020 maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sebesar 1 (satu) kali upah Penggugat sejumlah **Rp4.168.269,00** (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja di Tergugat untuk yang kedua kali mulai tanggal 4 Februari 2013 s.d. 9 Desember 2020 dengan sistim kontrak maka Penggugat mempunyai masa kerja dengan sistim kontrak selama 7 tahun 10

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan sehingga Tergugat wajib memberikan uang kompensasi kepada Tergugat seperti berikut :

masa kerja 7 tahun 10 bulan = 94 bulan

Besar uang kompensasi : $94 / 12 \times 1$ (satu) bulan upah = $7,83 \times \text{Rp}4.168.269,00$

= **Rp32.651.440,50** (tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh koma lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima uang kebijakan kontrak sejumlah **Rp7.198.700,00** maka besarnya uang kompensasi yang akan diterima Penggugat dikurangi dengan uang kebijakan yang sudah diterima sehingga besarnya uang kompensasi yang akan diterima Penggugat seperti berikut :

Rp32.651.440,50 - Rp7.198.700,00 = Rp25.452.740,50 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh koma lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum, menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas sebelumnya yaitu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sesuai berakhirnya PKWT maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat tersebut tidak jelas maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak Putusan ini dibacakan, menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas sebelumnya maka permohonan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan yaitu menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak berakhirnya PKWT terakhir tanggal 9 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anjuran tertulis Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Nomor: 565/07-Disnaker tidak beralasan hukum dan tidak dapat di terima, menurut Majelis Hakim terkait permohonan Penggugat mengenai anjuran tidak perlu dipertimbangkan karena sifatnya bisa diterima dan juga bisa ditolak sehingga permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus total Rp353.336.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas yaitu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sesuai berakhirnya PKWT maka Majelis Hakim terkait dengan permohonan Penggugat tersebut mengadili sendiri (mempertimbangkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah) yaitu :

- Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PKWT Penggugat sejumlah **Rp25.452.740,50** (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh koma lima puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya PKWT sejumlah **Rp4.168.269,00** (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, menurut Majelis Hakim oleh karena pada Putusan ini membayarkan sejumlah uang maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralaskan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang akan atau diletakan terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, menurut Majelis Hakim oleh karena selama persidangan tidak diletakkan sita jaminan dan barang yang dimohonkan dijadikan sita jaminan tidak jelas maka permohonan Penggugat tersebut tidak beralaskan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum lainnya, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sesuai Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 dan Pasal 181 HIR, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 61, Pasal 61A dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak berakhirnya PKWT terakhir tanggal 9 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PKWT Penggugat sejumlah **Rp25.452.740,50** (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sampai batas waktu berakhirnya PKWT sejumlah **Rp4.168.269,00** (empat juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp1.135.000,00** (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., tanggal 28 Juli 2021 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NIA KARNELIA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

SANTOSA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

NIA KARNELIA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp90.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp975.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

+

Jumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 98/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26